



PUTUSAN

Nomor 29/Pdt.G/2021/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu kelas 1 A yang mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

Nama : **EDI MUSTAKIMAN;**
NIK : 1771022303870013;
Tempat/ tanggal lahir : Padang Peri/ 23 Maret 1987;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
Alamat : JL. RE Martadinata No. 1, RT. 29 RW. 6,
Kelurahan Pagar Dewa, Kecamatan Selebar, Kota
Bengkulu;

Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Zetriansyah, SH, dan Epandri, S.H., Advokat, pengacara dan penasihat hukum pada Kantor Advokat Zetriansyah, SH dan Rekan beralamat di : Jalan kenanga 1 RT 1 RW 1 No. 14 Kel. Kebun Kenanga, Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu Email: Zetriansyahmuh@gmail.com, HP.082374966929, berdasarkan kuasa khusus tertanggal 6 Mei 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 7 Mei 2021 dengan Nomor Register : 217/SK/V/2021, sebagai Penggugat;

L a w a n :

PT. Toyota Astra Finance Service, yang berkedudukan Kantor : Jl. S.Parman No. 18, Kelurahan Tanah Patah, Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Ahmad Sukri Dkk berdasarkan Surat Kuasa tanggal 11 Februari 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu dibawah Nomor 254/ SK/ VI/ 2021/ PN. Bgl tertanggal 3 Juni 2021, yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 29/Pdt.G/2021/PN Bgl



Telah mendengar keterangan para pihak dan memperhatikan pula bukti surat-surat yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa penggugat dalam gugatannya tertanggal 6 Mei 2021 yang telah didaftarkan di kepaniteraan pengadilan Negeri Bengkulu dengan register Nomor 29/ Pdt.G/ 2021/ PN Bgl telah menyampaikan gugatan pada pokoknya sebagai berikut:

Adapun alasan-alasan dan duduk perkara sebagai berikut :

A. Domisili Hukum

Bahwa **Penggugat** dan **Tergugat** pernah menandatangani perjanjian pembiayaan Nomor: 95324714, tanggal 27 Agustus 2014, di dalam lampiran perjanjian dimaksud pada Pasal 15 HUKUM YANG BERLAKU; DOMISILI 15.1 PERJANJIAN ini harus ditafsirkan dan berlaku sesuai dengan ketentuan hukum Republik Indonesia. Bila timbul perbedaan pendapat atau perselisihan ATAU SENGKETA DIANTARA Kreditor dan Debitor sehubungan dengan Perjanjian ini atau pelaksanaannya, maka hal tersebut akan diselesaikan dengan secara musyawarah, tetapi apabila usaha tersebut tidak menghasilkan keputusan yang diterima maka kreditor dan debitor setuju untuk menyelesaikan di Kantor Panitera Pengadilan Negeri yang mempunyai kewenangan atas domisili hukum Kreditor yang meliputi kantor cabang kreditor, tanpa membatasi hak kreditor untuk mengajukan gugatan didalam yuridiksi lain manapun.

B. Alasan-alasan Gugatan;

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah melakukan perjanjian pembiayaan No. Perjanjian 95324714 pada tanggal 27 agustus 2014 atas 1 (satu) unit kendaraan Toyota Rush/F70 S M/T 20 TRD Tahun 2014 Warna Abu-abu metalik No. Rangka : MHFE2CJ3JEK087986 No. Mesin : DES2197 BD 1768 AW dengan perjanjian :

Hutang Pokok	: Rp. 204.972.177 ,-
Bunga	: Rp. 61.528.822,-
Hutang Keseluruhan	: Rp. 266.496.000,-

2. Bahwa, Penggugat dan Tergugat sepakat untuk melakukan pengembalian hutang dalam jangka waktu 48 (empat puluh delapan) kali angsuran dengan besaran angsuran Rp. 5.552.000,- (lima juta lima ratus lima puluh dua ribu rupiah) setiap bulannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, Penggugat telah melakukan pembayaran sebanyak 41 (empat puluh satu) kali dengan jumlah Rp. 226.320.000,- (dua ratus dua puluh enam tiga ratus dua puluh ribu rupiah) dan masih memiliki hutang sebanyak 7 (tujuh) kali angsuran sebesar Rp.38.640.000,- (TigaPuluh Delapan juta enam ratus empatpuluh ribu rupiah);
4. Bahwa, telatnya pembayaran hutang 7 (tujuh) kali angsuran tersebut disebabkan oleh masalah finansial yang Penggugat alami, sehingga sempat beberapa kali meminta penangguhan hutang dan penjadwalan ulang angsuran (*re-schedule*), namun terhadap permintaan Penggugat tersebut diabaikan oleh Tergugat;
5. Bahwa, akibat diabaikanya permintaan, penjadwalan ulang angsuran(*re-schedule*), oleh Tergugat mengakibatkan tertundanya pebayaran hutang, sehingga merugikan Penggugat, akibat beban bunga atas keterlambatan pembayaran hutang tersebut semakin bertambah dan menurut Tergugat beban bunga yang harus dibayar Penggugat, yaitu sekitar Rp. 85.711.776,- (Delapan Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Sebelas Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Enam) yang telah melebihi bunga pokok hutang Penggugat;
6. Bahwa, Tergugat menolak untuk dilakukan penjadwalan ulang angsuran (*re-schedule*), merupakan itikad tidak baik untuk mengambil keuntungan dari bunga keterlambatan angsuran, yang mengakibatkan bertambahnya jumlah hutang Penggugat;
7. Bahwa, akibat tidak adanya kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat terkait dengan penjadwalan ulang angsuran (*re-schedule*), mengakibatkan terjadinya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat sampai saat ini. Bahkan Penggugat melakukan PENARIKAN SECARA PAKSA pada tanggal 19 November 2020, melalui Jasa debt collector tepatnya di Pasar Panorama. Mobil Toyota Rush BD 1768 AW diambil paksa oleh debt collector berjumlah kurang lebih 10 orang dan dibawa ke gudang gudang di Jl. Cimanuk;
8. Bahwa, karena tidak terima Mobil Toyota Rush BD 1768 AW yang menjadi objek perjanjian ditarik paksa oleh Tergugat, maka Penggugat saat itu bersama-sama ormas Pemuda Pancasila mendatangi gudang tempat mobil tersebut di sita yang berada di Jl. Cimanuk, Penggugat bersama 4 orang teman masuk ke dalam gudang tersebut dan bilang sama satpam ini mobil kami yang ditarik debt collector tadi pagi, sekarang kami mau ambil, kemudian mobil tersebut Penggugat bawa dari gudang menuju rumah Penggugat;

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 29/Pdt.G/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa, pada tanggal 14 April 2021, Penggugat dipanggil Polda Bengkulu sebagai terlapor tindak pidana pencurian dengan pemberatan, akibat mengambil kembali Mobil Toyota Rush BD 1768 AW objek perjanjian dari Gudang Jl. Cimanuk;

10. Bahwa, melalui penyidik Polda Bengkulu, Penggugat diminta untuk menyerahkan Mobil Toyota Rush BD 1768 AW objek perjanjian, sebagai syarat untuk dicabutnya laporan pengaduan terhadap Penggugat atas dugaan tindak pidana pencurian dengan pemberatan;

11. Bahwa, Laporan Polisi terhadap Penggugat tersebut merupakan itikad tidak baik dan merupakan untuk menekan Penggugat agar segera menyerahkan Mobil Toyota Rush BD 1768 AW yang masih berada dibawah penguasaan Penggugat kepada Tergugat;

C. Perbuatan Melawan Hukum Tergugat dan Kerugian Penggugat

1. Bahwa, merujuk Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi: *"Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut"*;

2. Bahwa, Penggugat adalah konsumen yang tentunya dilindungi haknya berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi: *"Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk member perlindungan kepada konsumen"*;

3. Bahwa, perbuatan Tergugat yang mengabaikan penjadwalan ulang angsuran (*re-schedule*), merupakan itikad tidak baik untuk memperoleh keuntungan dari denda keterlambatan, padahal Penggugat dengan itikad baik telah melakukan angsuran hingga 41 (empatpuluh satu kali angsuran) dengan jumlah Rp. 226.320.000,- (Duaratus duapuluh enam tigaratus duapuluhribu rupiah) yang telah menutupi hutang Pokok sebesar Rp. 204.972.111 (Duaratus empat Juta Sembilan ratus tujuh puluh dua ribu seratus sebelas rupiah), artiya Tergugat telah memperoleh keuntungan saat ini:

Jumlah angsuran 41 Kali	: Rp. 226.320.000,-
Hutang Pokok	: Rp. 204.972.111,-
KeuntunganTergugat	: Rp. 21.347.000,-

4. Bahwa, untuk memperbanyak keuntungan maka Tergugat dengan itikad tidak baik menolak dilakukan penjadwalan ulang angsuran (*re-schedule*),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga bisa mendapatkan manfaat bunga hingga mencapai Rp. 85.711.776,- (Delapan Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Sebelas Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Enam);

5. Bahwa, dengan tidak adanya kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat mengenai penyelesaian hutang secara sepihak Tergugat MELAKUKAN **PERBUATAN MELAWAN HUKUM**, yaitu Tergugat mengambil paksa objek perjanjian berupa Mobil Toyota Rush BD 1768 AW melalui debt collector;

6. Bahwa, untuk menekan Penggugat untuk menyerahkan objek perjanjian berupa Mobil Toyota Rush BD 1768 AW, Penggugat dilaporkan ke Polda Bengkulu atas dugaan tindak pidana pencurian dengan pemberatan, padahal objek perjanjian tersebut saat ini masih menjadi sengketa;

D. PETITUM

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Memerintahkan Tergugat untuk melakukan pembaharuan (Reschedule) perjanjian pembiayaan Nomor : 95324714 sebagai berikut:

Hutang Pokok : Rp. 204.972.177 ,

Bunga : Rp. 61.528.822,-

Hutang Keseluruhan : Rp. 266.496.000,-

Sisa Hutang 7 (tujuh) kali angsuran sebesar : Rp. 38.640.000,

4. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat;

Apabila Pengadilan Negeri Bengkulu berpendapat lain, maka mohon keadilan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk kepentingan Penggugat datang menghadap kuasanya, dan untuk Tergugat datang kuasa hukumnya dipersidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri telah mengupayakan perdamaian dengan menunjuk seorang Mediator yang bernama Riswan Supartawinata, S.H. akan tetapi tidak berhasil, kemudian pemeriksaan dalam perkara ini dilanjutkan dengan membacakan Surat Gugatan, dan terhadap pembacaan tersebut, Penggugat menyatakan bertetap pada isi surat gugatannya ;

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 29/Pdt.G/2021/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas surat gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal 5 Agustus 2021 sebagai berikut :

Adapun alasan-alasan keberatan dan dalil-dalil Jawaban Tergugat terhadap Gugatan, pada intinya adalah sebagai berikut:

Bahwa Tergugat dan Penggugat memiliki hubungan hutang-piutang yang dituangkan ke dalam Perjanjian Pembiayaan No. 95324714 tertanggal 27 Agustus 2014 (selanjutnya disebut "Perjanjian Pembiayaan"), untuk pembiayaan kendaraan dengan spesifikasi sebagai berikut:

Merek/Model : TOYOTA/RUSH/F 70 S M/T 20 TRD

Tahun : 2014

No. Rangka : MHFE2CJ3JEK087986

No. Mesin : DES2197

(selanjutnya disebut "Kendaraan"), dengan ketentuan pembayaran sebagai berikut:

Jumlah hutang : Rp266.496.000,-

Jangka waktu : 48 angsuran

Besar angsuran : Rp5.552.000,-

Bahwa Kendaraan dijaminan dengan Jaminan Fidusia yang merupakan jaminan atas pelunasan hutang Penggugat berdasarkan Perjanjian Pembiayaan yang telah dilekatkan Jaminan Fidusia berdasarkan Akta Fidusia No. 35 tertanggal 8 September 2014 yang dibuat Notaris Leila Gentjana, S.H., M.Kn. (selanjutnya disebut "Akta Jaminan Fidusia") dan Sertifikat Jaminan Fidusia No. W8.00047623.AH.05.01 TAHUN 2014 tertanggal 9 September 2014 (selanjutnya disebut "Sertifikat Jaminan Fidusia").

Bahwa berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia, Kendaraan menjadi obyek Jaminan Fidusia atas pelaksanaan kewajiban Penggugat kepada Tergugat berdasarkan Perjanjian Pembiayaan, termasuk dan tidak terbatas pada kewajiban untuk melakukan pembayaran angsuran sebagaimana tertuang dalam Syarat dan Ketentuan Perjanjian Pembiayaan dan Lampiran Angsuran yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Pembiayaan.

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 29/Pdt.G/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI:

GUGATAN KURANG PIHAK (PLURIUM LITIR CONSORTIUM)

Bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Tergugat terkait penarikan Kendaraan. Dalam poin 7 dan 8 Gugatan, Penggugat menyatakan bahwa penarikan Kendaraan dilakukan oleh pihak ketiga (debt collector).

Bahwa mengingat Penggugat menyebutkan adanya hal tersebut, maka seharusnya Penggugat turut menyertakan pihak debt collector sebagai Tergugat dalam perkara a quo.

Bahwa berdasarkan uraian di atas, mohon agar Majelis Hakim yang terhormat menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) oleh karena Gugatan kurang pihak. GUGATAN PENGGUGAT KABUR (OBSCUUR LIBEL)

Bahwa Pasal 8 Reglement op de Burgerlijke Rechts Vordering ("Rv") menyatakan mengenai persyaratan-persyaratan isi gugatan yang wajib dipenuhi oleh Penggugat. Menurut Pasal 8 Rv, gugatan pada pokoknya harus memuat:

Identitas para pihak

Alasan-alasan gugatan (onderwerp van den esi met een duidelijke ed bepaalde conclusive)

Tuntutan pokok atau tuntutan primer yang merupakan tuntutan sebenarnya, atau yang diminta oleh Penggugat sebagaimana dalam posita;

Tuntutan tambahan, bukan tuntutan pokok yang langsung berhubungan dengan pokok perkara yang merupakan tuntutan pelengkap daripada tuntutan pokok. Tuntutan tambahan dapat berwujud:

Tuntutan agar Tergugat dihukum membayar biaya perkara;

Tuntutan uit voerbar bij vooraad, yakni tuntutan agar putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding, dan kasasi;

Tuntutan agar Tergugat dihukum unyuk membayar bunga (moratoir) apabila tuntutan yang diminta oleh Penggugat berupa sejumlah uang tertentu;



Tuntutan agar Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom), apabila hukuman itu tidak membayar sejumlah uang selama ia tidak memenuhi isi putusan;

Tuntutan subsider atau pengganti, yakni tuntutan yang diajukan dalam rangka mengantisipasi apabila tuntutan pokok dan tambahan tidak diterima oleh Hakim.

Oleh karena itu, merujuk kepada Pasal 8 Rv, gugatan haruslah terang dan jelas atau tegas (duidelijk) agar memenuhi syarat formil.

Dalam praktiknya, surat gugatan menjadi tidak terang atau gelap (onduidelijke) dalam hal:

Tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan;

Tidak jelasnya obyek sengketa;

Petitum gugatan tidak jelas; atau

Terdapat masalah posita wanprestasi dan perbuatan melawan hukum.

Bahwa, berdasarkan hukumnya, terdapat beberapa unsur yang secara kumulatif wajib dipenuhi, agar seseorang dapat dikategorikan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, antara lain:

Adanya perbuatan yang melawan hukum;

Adanya kesalahan, baik karena tindakan yang disengaja maupun karena kelalaian;

Adanya kerugian yang ditimbulkan atas perbuatan yang dilakukan;

Adanya hubungan sebab-akibat antara perbuatan yang dilakukan dengan kerugian;

**GUGATAN YANG TIDAK DISERTAI DASAR HUKUM YANG JELAS
DIKATEGORIKAN SEBAGAI GUGATAN YANG KABUR (OBSCUUR LIBEL)**

Bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Tergugat di Pengadilan Negeri Bengkulu. Dalam Gugatannya, Penggugat menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, namun tidak menjelaskan dengan rinci unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat. Penjabaran unsur-unsur Perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melawan Hukum merupakan syarat terpenuhinya formulasi surat gugatan menjadi terang dan jelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Rv.

Bahwa Penggugat dalam Gugatannya mendalilkan dasar-dasar hukum untuk mengajukan Gugatan. Menanggapi hal tersebut, Penggugat tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai perbuatan Tergugat yang memenuhi unsur-unsur dasar-dasar hukum tersebut.

Bahwa oleh karena Penggugat tidak menjelaskan dasar hukum dan unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum secara rinci dalam Gugatan, maka Gugatan yang diajukan haruslah dianggap menjadi tidak terang dan tidak jelas (onduidelijk).

Bahwa berdasarkan uraian di atas, mohon agar Majelis Hakim yang terhormat menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) oleh karena Gugatan adalah Gugatan yang Kabur.

PENGGUGAT TELAH MELAKUKAN WANPRESTASI KEPADA TERGUGAT (EXCEPTIO NON ADIMPLETI CONTRACTUS)

Bahwa Pasal 8.1.1 Syarat dan Ketentuan Perjanjian Pembiayaan ("SKUPP") menyatakan (kutipan):

"Setiap peristiwa di bawah ini merupakan "Peristiwa Wanprestasi" berdasarkan Perjanjian ini: Debitor (dalam hal ini Penggugat) tidak membayar jika atau saat jatuh tempo salah satu angsuran atau angsuran-angsurannya atau kewajiban-kewajiban lainnya yang timbul berdasarkan Perjanjian ini, hal mana cukup dibuktikan dengan lewatnya waktu saja."

Pasal 8.1.1 SKUPP dengan tegas menyatakan bahwa peristiwa Wanprestasi terjadi apabila Penggugat berhenti melakukan pembayaran angsuran kepada Tergugat, sebagaimana telah disepakati oleh Tergugat dan Penggugat berdasarkan Perjanjian Pembiayaan.

Bahwa berdasarkan Installment Schedule tertanggal 17 Juni 2021 (selanjutnya disebut "Installment Schedule"), Penggugat telah berhenti melakukan pembayaran, yakni angsuran ke-42 (jatuh tempo tanggal 27 Januari 2018) sampai dengan saat ini. Berdasarkan Installment Schedule, tercatat sisa seluruh hutang Penggugat dengan rincian sebagai berikut:

Hutang Pokok (Outstanding AR):

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 29/Pdt.G/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp38.864.000,- (tiga puluh delapan juta delapan ratus enam puluh empat ribu rupiah);

Denda (OS LC Inst. Amount):

Rp89.131.000,- (delapan puluh sembilan juta seratus tiga puluh satu ribu rupiah), denda untuk:

Angsuran ke-42: keterlambatan 1237 hari, denda sebesar Rp13.735.648,-;

Angsuran ke-43: keterlambatan 1206 hari, denda sebesar Rp13.391.424,-;

Angsuran ke-44: keterlambatan 1178 hari, denda sebesar Rp13.080.512,-;

Angsuran ke-45: keterlambatan 1147 hari, denda sebesar Rp12.736.288,-;

Angsuran ke-46: keterlambatan 1117 hari, denda sebesar Rp12.403.168,-;

Angsuran ke-47: keterlambatan 1086 hari, denda sebesar Rp12.058.944,-;

Angsuran ke-48: keterlambatan 1056 hari, denda sebesar Rp11.725.824,-;

Biaya Admin (OS LC Admin Fee):

Rp140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah)

Sehingga total hutang Penggugat per 17 Juni 2021 adalah sebesar Rp128.135.000,- (seratus dua puluh delapan juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Bahwa tentang hukumnya, sebagaimana dikemukakan oleh M. Yahya Harahap dalam bukunya, "Hukum Acara Perdata", pada halaman ke-451, butir 5, "Exceptio Non Adimpleti Contractus" maksudnya adalah perjanjian timbal balik, dimana masing-masing pihak dibebani kewajiban untuk memenuhi prestasi secara timbal balik. Satu pihak tidak berhak menggugat pihak lainnya apabila dirinya sendiri tidak memenuhi apa yang menjadi kewajibannya dalam perjanjian.

Bahwa berdasarkan Pasal 8.1.1 SKUPP dan Installment Schedule, Penggugat terbukti telah melakukan perbuatan Wanprestasi dengan tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melunasi angsuran ke-42 sampai dengan saat ini, sehingga dirinya tidak berhak untuk menggugat Tergugat, karena Penggugat sendiri tidak memenuhi apa yang menjadi kewajibannya.

Bahwa berdasarkan uraian di atas, mohon agar Majelis Hakim yang terhormat menyatakan bahwa Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) oleh karena Penggugat sendiri telah melakukan perbuatan Wanprestasi sehingga tidak berhak mengajukan gugatan kepada Tergugat.

DALAM POKOK PERKARA:

Bahwa mohon agar apa yang disampaikan Tergugat dalam Eksepsi di atas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan apa yang disampaikan Tergugat dalam Pokok Perkara ini.

TERGUGAT TIDAK MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM KEPADA PENGGUGAT

PERJANJIAN PEMBIAYAAN TELAH SESUAI DENGAN ATURAN HUKUM YANG BERLAKU DI INDONESIA

Bahwa Tergugat dengan tegas membantah dalil-dalil yang disampaikan Penggugat dalam Gugatannya, yang pada intinya menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.

Bahwa Tergugat men-SOMIR (memperingatkan) Penggugat agar membuktikan dalil-dalilnya dan membuktikan bahwa perbuatan yang dimaksud merupakan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana didalilkan oleh Penggugat dalam Gugatannya.

Bahwa Tergugat menyatakan tidak pernah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Penggugat.

Bahwa Penggugat telah menyepakati Perjanjian Pembiayaan sebagaimana dibuktikan dengan ditandatanganinya Perjanjian Pembiayaan oleh Penggugat dan Tergugat. Sebelum menandatangani Perjanjian Pembiayaan, Penggugat juga sudah diberitahukan untuk membaca setiap dan seluruh klausul dalam Perjanjian Pembiayaan serta Syarat dan Ketentuan Umum dari Perjanjian Pembiayaan, sehingga Penggugat sepatutnya telah mengetahui dan menyetujui hal-hal yang diatur dalam Perjanjian Pembiayaan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat merupakan seseorang yang cakap berdasarkan hukum, serta tidak berada dalam paksaan untuk menandatangani dan menyetujui Perjanjian Pembiayaan, sehingga berdasarkan Pasal 1320 dan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ("KUH Perdata"), Perjanjian Pembiayaan yang disepakati dan ditandatangani oleh dan antara Tergugat dan Penggugat telah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku di Indonesia.

Bahwa sungguh sangat naif Penggugat mempermasalahkan mengenai itikad tidak baik yang disangkakan kepada Tergugat, di mana saat ini Penggugat telah berhenti membayar angsuran dan bahwa Tergugat tidak mengembalikan Kendaraan yang merupakan obyek Jaminan Fidusia berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia.

Bahwa berdasarkan uraian di atas, Perjanjian Pembiayaan telah sesuai dan tidak bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku di Indonesia, sehingga tetap berlaku dan tetap mengikat Penggugat juga.

PERBUATAN PENARIKAN KENDARAAN TELAH SESUAI DENGAN ATURAN HUKUM YANG BERLAKU DI INDONESIA

Bahwa Tergugat dengan tegas membantah dalil-dalil yang disampaikan Penggugat dalam Gugatannya, yang pada intinya menyatakan bahwa perbuatan penarikan Kendaraan merupakan Perbuatan Melawan Hukum.

Bahwa Pasal 8.2.1 dan Pasal 8.2.2 SKUPP menyatakan:

"8.2.1:DEBITOR harus segera mengembalikan BARANG kepada KREDITOR sesuai PERJANJIAN ini, dan/atau semua BARANG yang telah diberi/diserahkan oleh KREDITOR kepada DEBITOR menurut Perjanjian ini;

8.2.2:DEBITOR tanpa menunda-nunda harus segera membayar seluruh jumlah yang terhutang menurut PERJANJIAN ini, termasuk tetapi tidak terbatas pada: semua jumlah Hutang Pokok, dan Biaya Tambahan yang harus dibayar namun belum dibayar, bersama dengan bunga dan denda keterlambatan pembayaran sesuai dengan tarif yang disebut dalam PERJANJIAN dan semua ongkos dan biaya yang dikeluarkan oleh KREDITOR, termasuk tetapi tidak terbatas pada untuk biaya jasa hukum, biaya notaris, biaya penguasaan kembali, penyimpanan, pengangkutan, asuransi, perbaikan dan penjualan atau pelepasan BARANG dengan cara apapun juga, sejak tanggal dikeluarkannya

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 29/Pdt.G/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ongkos atau biaya tersebut sampai dengan selesai semua kewajiban harus dibayar oleh DEBITOR.”

Bahwa atas perbuatan Wanprestasi yang dilakukan oleh Penggugat, berdasarkan Pasal 8.21 dan Pasal 8.2.2 SKUPP, Penggugat wajib membayar seluruh sisa hutangnya kepada Tergugat atau wajib menyerahkan Kendaraan yang merupakan jaminan atas hutangnya kepada Tergugat.

Bahwa Pasal 8.2.3.3, Pasal 8.2.3.4, dan Pasal 8.2.3.5 SKUPP menyatakan:

“8.2.3.3: KREDITOR dapat segera memutuskan dan membatalkan PERJANJIAN ini tanpa perlu adanya suatu peringatan dengan Surat Juru Sita atau Surat lainnya atau suatu keputusan/ketetapan pengadilan untuk menjalankan salah satu atau lebih dari hal-hal di bawah ini: tanpa pemberitahuan atau penagihan, yang dengan tegas dikesampingkan oleh DEBITOR, KREDITOR atau salah satu dari agen atau wakilnya, dapat menguasai, mengamankan dan memasuki kantor, pabrik, gudang atau bangunan lain di mana BARANG (Kendaraan DEBITOR) mungkin ditemukan dan membuka setiap pintu gerbang, pintu, atau pengikat dan melepaskan dan membongkar barang-barang lainnya di mana BARANG itu berada dan secara fisik mengangkatnya, segalanya tanpa tanggung jawab atau pihak-pihak lain atas kerusakan pada barang, bangunan atau lainnya.

8.2.3.4: KREDITOR dapat segera memutuskan dan membatalkan PERJANJIAN ini tanpa perlu adanya adanya suatu peringatan dengan Surat Juru Sita atau Surat lainnya atau suatu keputusan/ketetapan pengadilan untuk menjalankan salah satu atau lebih dari hal-hal di bawah ini: menjual, atau dengan cara lain melepaskan (termasuk sewa kepada pihak ketiga), memakai (atau memutuskan untuk tidak melakukan apapun dari yang tersebut di atas) setiap dan semua BARANG dan DEBITOR setuju bahwa DEBITOR tidak akan, dan dengan ini melepaskan setiap dan semua hak untuk mengajukan keberatan berkenaan dengan dengan hal-hal yang tersebut diatas atau mengajukan tuntutan terhadap salah satu BARANG dari KREDITOR atau pihak ketiga manapun.

8.2.3.5: KREDITOR dapat segera memutuskan dan membatalkan PERJANJIAN ini tanpa perlu adanya adanya suatu peringatan dengan Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juru Sita atau Surat lainnya atau suatu keputusan/ketetapan pengadilan untuk menjalankan salah satu atau lebih dari hal-hal di bawah ini: setiap penjualan atau pelepasan BARANG, menurut kebijakan KREDITOR sendiri, dapat dilakukan dengan pelelangan umum atau penjualan langsung atau transaksi lainnya, dengan atau tanpa pemberitahuan kepada DEBITOR, dan KREDITOR dapat menolak atau menerima setiap penawaran pada waktu penjualan atau pelepasan dengan cara lain tersebut.”

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8.2.3.3, Pasal 8.2.3.4, dan Pasal 8.2.3.5 SKUPP, Tergugat memiliki hak untuk mengambil Kendaraan yang merupakan jaminan atas hutang Penggugat berdasarkan Perjanjian Pembiayaan dan SKUPP. Tergugat juga memiliki hak untuk menjual dengan cara lelang Kendaraan untuk membayar seluruh sisa hutang Penggugat kepada Tergugat.

Bahwa Penggugat dalam Gugatannya telah mengakui bahwa Penggugat telah berhenti membayar angsuran, yakni angsuran ke-42 (jatuh tempo pada tanggal 27 Januari 2018), sehingga berdasarkan Pasal 8.1.1, Pasal 8.2.1, dan Pasal 8.2.2 SKUPP, Penggugat mengakui telah melakukan perbuatan Wanprestasi kepada Tergugat dan bahwa Penggugat wajib membayar hutangnya atau mengembalikan Kendaraan kepada Tergugat. Oleh karenanya, pengambilan Kendaraan yang dilakukan Tergugat telah sesuai dengan kesepakatan yang diatur dalam SKUPP, dan oleh karenanya, Tergugat memiliki hak untuk mengambil Kendaraan.

Bahwa Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (“UU Jaminan Fidusia”) menyatakan:

“Pasal 15 ayat (2): Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 15 ayat (3): Apabila Penggugat cidera janji, Penerima Fidusia mempunyai hak untuk menjual Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri.”

Bahwa Pasal 30 UU Jaminan Fidusia menyatakan:

“Dalam hal Pemberi Fidusia tidak menyerahkan Benda yang menjadi obyek jaminan Fidusia pada waktu eksekusi dilaksanakan, Penerima Fidusia

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 29/Pdt.G/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhak mengambil Benda yang menjadi obyek jaminan Fidusia dan apabila perlu dapat meminta bantuan pihak yang berwenang.”

Bahwa berdasarkan Pasal 15 jo. Pasal 30 UU Jaminan Fidusia, Penggugat selaku Pemberi Fidusia berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dijelaskan pada poin 2 Jawaban ini, memiliki kewajiban menyerahkan Kendaraan kepada Tergugat selaku Penerima Fidusia, atau Tergugat memiliki hak untuk mengambil Kendaraan dari Penggugat atau pihak ketiga yang tanpa hak menguasai Kendaraan. Permohonan eksekusi melalui Pengadilan dan/atau Kepolisian hanya apabila diperlukan saja, artinya tidak ada kewajiban dari Tergugat untuk meminta bantuan Pengadilan dan/atau Kepolisian untuk melakukan eksekusi.

Bahwa Pasal 48 ayat (1) Peraturan OJK No. 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan (“POJK 35/2018”) menyatakan:

“Perusahaan Pembiayaan dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain untuk melakukan fungsi penagihan kepada Debitur.”

Berdasarkan ketentuan Pasal 48 ayat (1) POJK 35/2018, Tergugat diperbolehkan untuk melakukan kerja sama dengan pihak ketiga untuk melakukan fungsi penagihan kepada Penggugat.

Bahwa berdasarkan uraian di atas, perbuatan penarikan kendaraan yang dilakukan oleh Tergugat berdasar hukum dan bukan merupakan Perbuatan Melawan Hukum, maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat agar mengesampingkan dalil-dalil kerugian yang disampaikan oleh Penggugat dalam Posita Gugatannya dan dalil tuntutan yang disampaikan Penggugat dalam Petitum Gugatannya.

Bahwa oleh karena perbuatan penarikan Kendaraan yang dilakukan oleh Tergugat bukan merupakan Perbuatan Melawan Hukum, maka Tergugat juga mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat agar membebaskan biaya perkara yang timbul atas perkara ini kepada Penggugat.

DALAM REKONVENSI

Bahwa mohon agar dalil-dalil yang disampaikan Penggugat Rekonvensi (dahulu Tergugat) pada Pendahuluan dan dalam Konvensi di atas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dalil-dalil yang disampaikan

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 29/Pdt.G/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonvensi (dahulu Tergugat) dalam Gugatan Rekonvensi di bawah ini.

Bahwa telah dijelaskan sebelumnya oleh Penggugat Rekonvensi (dahulu Tergugat), pada Pendahuluan Jawaban ini, Penggugat Rekonvensi (dahulu Tergugat) dan Tergugat Rekonvensi (dahulu Penggugat) telah menandatangani dan menyepakati untuk melaksanakan Perjanjian Pembiayaan.

Bahwa berdasarkan uraian di atas, mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat menyatakan sah dan berharga Perjanjian Pembiayaan berikut dengan Syarat dan Ketentuan Umum Perjanjian Pembiayaan dan Lampiran Angsuran yang ditandatangani oleh Penggugat Rekonvensi (dahulu Tergugat) dan Tergugat Rekonvensi (dahulu Penggugat).

TERGUGAT REKONVENSI TELAH MELAKUKAN WANPRESTASI KEPADA PENGGUGAT REKONVENSI

Bahwa Pasal 8.1.1 SKUPP dengan tegas menyatakan bahwa peristiwa Wanprestasi terjadi apabila Tergugat Rekonvensi (dahulu Penggugat) berhenti melakukan pembayaran angsuran kepada Penggugat Rekonvensi (dahulu Tergugat), sebagaimana telah disepakati oleh Penggugat Rekonvensi (dahulu Tergugat) dan Tergugat Rekonvensi (dahulu Penggugat) berdasarkan Perjanjian Pembiayaan.

Bahwa berdasarkan Installment Schedule, Tergugat Rekonvensi (dahulu Penggugat) telah berhenti melakukan pembayaran, yakni angsuran ke-42 (jatuh tempo tanggal 27 Januari 2018) sampai dengan saat ini. Berdasarkan Installment Schedule, tercatat sisa seluruh hutang Tergugat Rekonvensi (dahulu Penggugat) dengan rincian sebagai berikut:

Hutang Pokok (Outstanding AR):

Rp38.864.000,- (tiga puluh delapan juta delapan ratus enam puluh empat ribu rupiah)

Denda (OS LC Inst. Amount):

Rp89.131.000,- (delapan puluh sembilan juta seratus tiga puluh satu ribu rupiah), denda untuk:

Angsuran ke-42: keterlambatan 1237 hari, denda sebesar Rp13.735.648,-;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Angsuran ke-43: keterlambatan 1206 hari, denda sebesar
Rp13.391.424,-;

Angsuran ke-44: keterlambatan 1178 hari, denda sebesar
Rp13.080.512,-;

Angsuran ke-45: keterlambatan 1147 hari, denda sebesar
Rp12.736.288,-;

Angsuran ke-46: keterlambatan 1117 hari, denda sebesar
Rp12.403.168,-;

Angsuran ke-47: keterlambatan 1086 hari, denda sebesar
Rp12.058.944,-;

Angsuran ke-48: keterlambatan 1056 hari, denda sebesar
Rp11.725.824,-;

Biaya Admin (OS LC Admin Fee):

Rp140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah)

Sehingga total hutang Tergugat Rekonvensi (dahulu Penggugat) per 17 Juni 2021 adalah sebesar Rp128.135.000,- (seratus dua puluh delapan juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Bahwa Tergugat Rekonvensi (dahulu Penggugat) terbukti telah melakukan perbuatan Wanprestasi kepada Penggugat Rekonvensi (dahulu Tergugat), sebagaimana yang diakui oleh Tergugat Rekonvensi pada poin 5 dalam Gugatannya.

Bahwa berdasarkan Pasal 8.2.1 dan Pasal 8.2.2 SKUPP, dalam hal Tergugat Rekonvensi (dahulu Penggugat) melakukan perbuatan Wanprestasi kepada Penggugat Rekonvensi (dahulu Tergugat) berdasarkan Perjanjian Pembiayaan, maka Tergugat Rekonvensi (dahulu Penggugat) wajib mengembalikan Kendaraan yang menjadi jaminan hutangnya atau melunasi seluruh sisa hutangnya kepada Penggugat Rekonvensi (dahulu Tergugat).

PENGUGAT REKONVENSI MENGALAMI KERUGIAN SEBAGAI
AKIBAT DARI PERBUATAN WANPRESTASI YANG DILAKUKAN OLEH
TERGUGAT REKONVENSI KEPADA PENGUGAT REKONVENSI

Bahwa sebagai akibat dari perbuatan Wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi (dahulu Penggugat), Penggugat Rekonvensi (dahulu Tergugat) mengalami kerugian dengan rincian sebagai berikut:

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 29/Pdt.G/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hutang Pokok (Outstanding AR):

Rp38.864.000,- (tiga puluh delapan juta delapan ratus enam puluh empat ribu rupiah)

Denda (OS LC Inst. Amount):

Rp89.131.000,- (delapan puluh sembilan juta seratus tiga puluh satu ribu rupiah), denda untuk:

Angsuran ke-42: keterlambatan 1237 hari, denda sebesar Rp13.735.648,-;

Angsuran ke-43: keterlambatan 1206 hari, denda sebesar Rp13.391.424,-;

Angsuran ke-44: keterlambatan 1178 hari, denda sebesar Rp13.080.512,-;

Angsuran ke-45: keterlambatan 1147 hari, denda sebesar Rp12.736.288,-;

Angsuran ke-46: keterlambatan 1117 hari, denda sebesar Rp12.403.168,-;

Angsuran ke-47: keterlambatan 1086 hari, denda sebesar Rp12.058.944,-;

Angsuran ke-48: keterlambatan 1056 hari, denda sebesar Rp11.725.824,-;

Biaya Admin (OS LC Admin Fee):

Rp140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah)

Sehingga total kerugian Penggugat Rekonvensi (dahulu Tergugat) per 17 Juni 2021 adalah sebesar Rp128.135.000,- (seratus dua puluh delapan juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Bahwa sebagaimana adanya kerugian yang dialami oleh Penggugat Rekonvensi (dahulu Tergugat) dengan adanya Gugatan yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi (dahulu Penggugat), maka Penggugat Rekonvensi (dahulu Tergugat) menetapkan biaya-biaya yang dikeluarkan oleh Penggugat Rekonvensi (dahulu Tergugat) adalah sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk menghadiri persidangan atas Gugatan yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi (dahulu Penggugat).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pasal 8.4 SKUPP memberikan hak kepada Penggugat Rekonvensi (dahulu Tergugat) untuk mendapatkan biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh Penggugat Rekonvensi (dahulu Tergugat), sehubungan dengan pelaksanaan upaya-upaya untuk mendapatkan hak-hak Penggugat Rekonvensi (dahulu Tergugat) berdasarkan Perjanjian Pembiayaan.

Bahwa mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo menghukum Tergugat Rekonvensi (dahulu Penggugat) untuk membayar seluruh biaya yang telah dikeluarkan Penggugat Rekonvensi (dahulu Tergugat) sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Berdasarkan hal-hal yang telah dijelaskan di atas, mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat berkenan untuk memeriksa dan memutuskan hal-hal sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI:

Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat;

Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Menghukum Penggugat membayar biaya perkara yang timbul atas perkara ini.

DALAM POKOK PERKARA:

Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat adanya perkara ini.

DALAM REKONVENSI

Mengabulkan seluruh Gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi;

Menyatakan sah dan berharga Perjanjian Pembiayaan No. 95324714 tertanggal 27 Agustus 2014 berikut dengan Syarat dan Ketentuan Umum Perjanjian Pembiayaan dan Lampiran Angusran yang ditandatangani oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Menyatakan sah dan berharga Akta Fidusia No. 35 tertanggal 8 September 2014 yang dibuat Notaris Leila Gentjana, S.H., M.Kn. dan Sertifikat

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 29/Pdt.G/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaminan Fidusia No. W8.00047623.AH.05.01 TAHUN 2014 tertanggal 9 September 2014;

Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan Wanprestasi kepada Penggugat Rekonvensi sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan No. 95324714 tertanggal 27 Agustus 2014;

Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar kerugian secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp128.135.000,- (seratus dua puluh delapan juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah) atau mengembalikan kendaraan dengan spesifikasi: Merek/Model: TOYOTA/RUSH/F 70 S M/T 20 TRD, Tahun: 2014, No. Rangka: MHFE2CJ3JEK087986, No. Mesin: DES2197 kepada Penggugat Rekonvensi;

Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang telah dikeluarkan Penggugat Rekonvensi, yakni sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atas adanya Gugatan dari Tergugat Rekonvensi;

Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (serta merta) meskipun ada upaya hukum Verzet, Banding, ataupun Kasasi;

Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat adanya perkara ini.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul atas perkara ini.

Atau, apabila Majelis Hakim yang terhormat mempunyai pertimbangan lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban dari Tergugat tersebut, pihak Pengugat mengajukan Replik dan atas Replik tersebut, Tergugat telah mengajukan Duplik sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa terhadap acara persidangan berupa : Jawaban, Replik dan Duplik dilakukan dengan persidangan secara E-Litigasi yang merupakan persidangan secara *online* yang telah diatur di dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 29/Pdt.G/2021/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penggunaan sistem administrasi perkara secara elektronik adalah atas persetujuan kedua belah pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa persidangan secara elektronik yang dilaksanakan melalui Sistem Informasi Pengadilan pada jaringan internet publik secara hukum telah memenuhi asas dan ketentuan persidangan terbuka untuk umum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan (Pasal 27 PERMA Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik);

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-4, sebagai berikut :

1. Fotokopi Perjanjian Pembiayaan tanggal 27 agustus 2014 antara Seprizul Omar selaku branch head PT. Toyota Astra Financial Service dengan Edi Mustakiman, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Pernyataan Bersama Antara Meriani selaku branch Manager dengan Edi Mustakiman dan Anita Dwi Sartika, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kwitansi No. 204-KA37660, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi STNK No. 0142900 atas nama pemilik Anita Dwi Sartika, diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P-1, sampai dengan P-4, bukti surat-surat tersebut setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ;

Menimbang, bahwa Penggugat dipersidangan mengajukan 1 (satu) orang saksi dipersidangan, yakni:

Saksi Nirasmi, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan agamanya, sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi mengetahui ada kejadian penarikan secara paksa mobil milik pak edy (Penggugat);
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana penarikan mobil milik Penggugat oleh leasing toyota finance Bengkulu terjadi, hanya saja Saksi mengetahui mobil pak edy yaitu mobil Rush tersebut dibeli secara kredit melalui leasing toyota finance;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi mobil milik pak edy yang ditarik leasing saat ini berada dikejaksaan negeri bengkulu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada saat dilakukan penarikan terhadap mobil tersebut oleh leasing terhadap mobil pak edy tersebut, mobil tersebut sedang dipakai oleh teman pak edy yang bernama Manto;
- Bahwa, Saksi mengetahui mobil milik pak edy tersebut menunggak membayar angsuran kredit mobil tersebut;
- Bahwa, mobil milik pak edy tersebut sudah menunggak membayar pajak sekitar 7 (tujuh) Bulan;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi tidak ada surat peringatan atau teguran terlebih dahulu dari leasing finance toyota bengkulu;
- Bahwa, sekarang mobil Penggugat dijadikan barang bukti oleh kejaksaan negeri bengkulu, karena ada perkara pidana yang naik kepengadilan negeri bengkulu;
- Bahwa, Penggugat ada niat untuk membayar angsuran mobil tersebut, akan tetapi terkendala dibunga nya yang terlalu besar;
- Bahwa, setahu Saksi mobil tersebut mobil baru dan keluaran tahun 2013 dan Penggugat adalah tangan pertama sebagai pemilik mobil tersebut;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi, Penggugat mengangsur mobil tersebut sudah 3 (tiga) tahun;
- Bahwa, mobil tersebut belum dikembalikan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat dipersidangan untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotocopi yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan T-7, sebagai berikut :

- Bukti T-1 Perjanjian Pembiayaan No. 95324714 tertanggal 27 Agustus 2014 (untuk selanjutnya disebut "Perjanjian Pembiayaan; (copy dari copy)
- Bukti T-2 Sertifikat Jaminan Fidusia No: W8.00047623.AH.05.01 Tahun 2014 tertanggal 9 September 2014 (untuk selanjutnya disebut "Sertifikat Jaminan Fidusia"); (copy dari copy)
- Bukti T-3 Kuitansi Pelunasan Kendaraan No. 204-KA1400911 tertanggal 27 Agustus 2014; (ada aslinya)
- Bukti T-4 Bukti Serah Terima Kendaraan No. 204-MA141577; (ada aslinya)
- Bukti T-5 Installment Schedule atas nama Edi Mustakiman dicetak pada tanggal 17 Juni 2021 (untuk selanjutnya disebut "Installment Schedule") (Bukti Prin out);
- Bukti T-6 Bukti kirim surat pemberitahuan tertanggal 31 januari 2018 perihal penagihan dan pemberitahuan (copy);

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 29/Pdt.G/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T-7 Bukti kirim surat teguran tertanggal 10 Februari 2018 perihal penagihan dan teguran (copy);

Menimbang, bahwa bukti bertanda T-1, sampai dengan T-7, bukti surat-surat tersebut setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ada yang asli dan copy dari copy ;

Menimbang, bahwa Tergugat dipersidangan tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah mengajukan konklusi/kesimpulan;

Menimbang, bahwa masing-masing pihak baik Penggugat maupun Tergugat tidak mengajukan sesuatu lagi dipersidangan dan memohon Putusan kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan dan tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI;

DALAM EKSEPSI;

Menimbang, bahwa dari jawaban dari gugatan Penggugat, Tergugat menyampaikan beberapa materi eksepsi, Majelis Hakim akan mempertimbangkan materi eksepsi tersebut, namun terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan materi "Penggugat telah melakukan wanprestasi kepada Tergugat (Exceptio Non Adimpleti Contractus)";

Menimbang, bahwa pada eksepsi ini, Tergugat mendalilkan Penggugat terbukti telah melakukan perbuatan wanprestasi dengan tidak melunasi angsuran ke-42 sampai dengan saat ini, sehingga dirinya tidak berhak untuk menggugat Tergugat, karena Penggugat sendiri tidak memenuhi apa yang menjadi kewajibannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan eksepsi adalah jawaban permintaan berupa pengecualian yang diajukan oleh tergugat diluar dari pokok perkara yang menurut tergugat adalah tidak tepat untuk dapat dikabulkan yang didasarkan kepada materi dalam gugatan yang didalamnya diatur juga pengecualian mengenai kewenangan untuk mengadili baik bersifat absolut maupun relatif serta hal-hal yang bersifat formil gugatan serta prosesuil dalam hukum acara perdata yang berkaitan dengan gugatan. Bahwa, materi eksepsi diatur dalam Pasal 162 Rbg yang umumnya mengatur mengenai eksepsi

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 29/Pdt.G/2021/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kompetensi absolut dan relatif, namun dalam praktek yang berkembang, terdapat beberapa penggolongan jenis eksepsi, yaitu eksepsi prosedural, eksepsi procedural di luar eksepsi kompetensi, dan eksepsi hukum materiil. Bahwa, apa yang didalilkan oleh Tergugat dalam jawabannya, yaitu eksepsi hukum materiil berupa Exceptio Non Adimpleti Contractus;

Menimbang, bahwa dari pendekatan doktrin, eksepsi ini mengandung pengertian dapat diajukan terhadap perjanjian timbal balik, yang artinya masing-masing dibebani kewajiban untuk memenuhi prestasi secara timbal balik, sehingga dalam perjanjian tersebut, seseorang tidak berhak menggugat, apabila penggugat sendiri tidak memenuhi apa yang menjadi kewajibannya dalam perjanjian tersebut;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 berupa fotokopi Perjanjian Pembiayaan tanggal 27 Agustus 2014 antara Seprizul Omar selaku branch head PT. Toyota Astra Financial Service dengan Edi Mustakiman, menunjukkan adanya peristiwa hukum yang menyebabkan adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, yang mana Penggugat sebagai debitur dan Tergugat sebagai kreditur, kemudian fungsi dari kreditur adalah memberikan fasilitas pembiayaan, sedangkan debitur adalah menerima fasilitas pembayaran tersebut. Bahwa, dari hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat diikat dengan suatu perjanjian yang bernama perjanjian pembiayaan. Bahwa, dari bukti P-2 berupa fotokopi Surat Pernyataan Bersama Antara Meriani selaku branch Manager dengan Edi Mustakiman dan Anita Dwi Sartika menunjukkan Penggugat/ debitur melakukan perjanjian jual beli kepada Sdr. Meriani selaku Branch Manager Agung Automall Bkl dalam hal pembelian 1 (satu) unit kendaraan Toyota Rush, kemudian bukti T-4 berupa bukti Serah Terima Kendaraan No. 204-MA141577 menunjukkan Penggugat telah menerima unit kendaraan dari perusahaan Agung Automall Bkl. Bahwa, bukti T-5 berupa Installment Schedule atas nama Edi Mustakiman dicetak pada tanggal 17 Juni 2021 menunjukkan tabel angsuran yang harus dibayar oleh Penggugat selaku debitur kepada Tergugat atas pembelian unit kendaraan;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat tersebut menurut Majelis Hakim adanya hubungan hukum berupa perjanjian timbal balik antara Penggugat dengan Tergugat. Bahwa, dalam suatu perjanjian akan muncul prestasi dari masing-masing pihak, bila mengacu kepada bukti-bukti surat tersebut, Tergugat selaku kreditur telah melaksanakan prestasinya berupa pemberian fasilitas pembiayaan dan oleh Penggugat selaku debitur telah diterima dan dimanfaatkan dengan telah menerima unit kendaraan merek

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 29/Pdt.G/2021/PN Bgl



Toyota Rush. Bahwa, Penggugat pun selaku debitur telah melaksanakan prestasinya berupa pembayaran angsuran, namun berdasarkan Pasal 284 RBG, yang mana suatu pengakuan merupakan salah satu alat bukti, dikaitkan dengan posita gugatan, Penggugat mendalilkan "telatnya pembayaran hutang 7 (tujuh) kali angsuran tersebut disebabkan oleh masalah finansial yang Penggugat alami", kemudian tidak dibantah oleh Tergugat selaku kreditur yang juga mendalilkan "Penggugat telah berhenti membayar angsuran". Bahwa, pengakuan Penggugat dan jawaban Tergugat tidak saling bertolakbelakang, maka dapat dipergunakan oleh Majelis Hakim sebagai alat bukti pengakuan, sehingga Majelis Hakim menilai ada prestasi dari Penggugat yang terhenti;

Menimbang, bahwa dari uraian ini Majelis Hakim menilai Penggugat belum menjalankan seluruh prestasi yang telah diperjanjikan sebelumnya, dikaitkan dengan makna dari *Exceptio Non Adimpleti Contractus* tersebut, maka dapat dinilai Penggugat tidak berhak untuk menggugat, dikarenakan sebagaimana bukti-bukti surat tersebut, Penggugat sendiri tidak memenuhi apa yang menjadi kewajibannya dalam perjanjian tersebut, dengan demikian Majelis Hakim menilai eksepsi Tergugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu dari eksepsi Tergugat dikabulkan, maka untuk eksepsi yang lain tidak perlu untuk dipertimbangkan;

DALAM POKOK PERKARA;

Menimbang, bahwa oleh karena materi eksepsi dari Tergugat dikabulkan, maka sebagaimana maksud dari pengajuan terhadap eksepsi adalah untuk mengakhiri pemeriksaan tanpa lebih lanjut memeriksa materi pokok perkara, sehingga terhadap materi pokok perkara tidak ada kepentingannya lagi untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap gugatan Penggugat, menurut Majelis Hakim tidak dapat diterima;

DALAM REKONVENSI;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi adalah mengenai Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi, sehingga Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi mengalami kerugian sebagai akibat dari perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi kepada Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi;



Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal, sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi memiliki hubungan dalam suatu perjanjian pembiayaan No 95324714 tertanggal 27 Agustus 2014 untuk pembiayaan kendaraan merek Toyota Rush, model 70 S M/T 20 TRD Tahun 2014;
- Bahwa, Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi telat atau berhenti melakukan pembayaran angsuran yang disebabkan oleh masalah finansial yang Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi alami;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai apakah benar Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi telah melakukan wanprestasi atas perjanjian pembiayaan No 95324714 tertanggal 27 Agustus 2014 tersebut?

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai pokok persengketaan berupa wanprestasi tersebut?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg, maka Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menjelaskan mengenai wanprestasi dalam praktik di pengadilan, sebagai berikut: seseorang dapat dikatakan telah ingkar janji atau wanprestasi, apabila orang tersebut (debitor) tidak melakukan apa yang dijanjikannya atau ia melanggar perjanjian. Wanprestasi seorang debitor terdiri dari empat macam, yaitu:

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan;
3. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa fotokopi Perjanjian Pembiayaan tanggal 27 Agustus 2014 antara Seprizul Omar selaku branch head PT. Toyota Astra Financial Service dengan Edi Mustakiman dan bukti T-1 berupa Perjanjian Pembiayaan No. 95324714 tertanggal 27 Agustus 2014, kemudian bukti P-2 berupa fotokopi Surat Pernyataan Bersama Antara Meriani selaku branch Manager dengan Edi Mustakiman dan Anita Dwi Sartika, dari bukti-bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat tersebut menunjukkan adanya peristiwa hukum yang menyebabkan adanya hubungan hukum antara Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi, yang mana Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi sebagai debitur dan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi sebagai kreditur, kemudian fungsi dari kreditur adalah memberikan fasilitas pembiayaan, sedangkan debitur adalah menerima fasilitas pembayaran tersebut. Bahwa, dari hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat diikat dengan suatu perjanjian yang bernama perjanjian pembiayaan, kemudian Penggugat Konvensi (debitur)/ Tergugat Rekonvensi melakukan perjanjian jual beli kepada Sdr. Meriani selaku Branch Manager Agung Automall Bkl dalam hal pembelian 1 (satu) unit kendaraan Toyota Rush, kemudian bukti T-4 berupa bukti Serah Terima Kendaraan No. 204-MA141577 menunjukkan Penggugat Konvensi (debitur)/ Tergugat Rekonvensi telah menerima unit kendaraan dari perusahaan Agung Automall Bkl. Bahwa, bukti T-5 berupa Installment Schedule atas nama Edi Mustakiman dicetak pada tanggal 17 Juni 2021 menunjukkan tabel angsuran yang harus dibayar oleh Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi selaku debitur kepada Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi atas pembelian unit kendaraan;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat tersebut menurut Majelis Hakim adanya hubungan hukum berupa perjanjian timbal balik antara Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi. Bahwa, dalam suatu perjanjian akan muncul prestasi dari masing-masing pihak, bila mengacu kepada bukti-bukti surat tersebut, Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi selaku kreditur telah melaksanakan prestasinya berupa pemberian fasilitas pembiayaan dan oleh Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi selaku debitur telah diterima dan dimanfaatkan dengan telah menerima unit kendaraan merek Toyota Rush. Bahwa, Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi pun selaku debitur telah melaksanakan prestasinya berupa pembayaran angsuran, namun berdasarkan Pasal 284 RBG, yang mana suatu pengakuan merupakan salah satu alat bukti, dikaitkan dengan posita gugatan, Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi mendalilkan "telatnya pembayaran hutang 7 (tujuh) kali angsuran tersebut disebabkan oleh masalah finansial yang Penggugat alami", kemudian tidak dibantah oleh Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi selaku kreditur yang juga mendalilkan "Penggugat telah berhenti membayar angsuran". Bahwa, pengakuan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan jawaban Tergugat

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 29/Pdt.G/2021/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi/ Penggugat Rekonvensi tidak saling bertolakbelakang, maka dapat dipergunakan oleh Majelis Hakim sebagai alat bukti pengakuan, sehingga Majelis Hakim menilai ada prestasi dari Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi yang terhenti;

Menimbang, bahwa uraian ini Majelis Hakim menilai tindakan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dalam perjanjian pembiayaan tersebut merupakan bentuk melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan, dikarenakan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi tidak melaksanakan secara penuh kewajibannya dalam hal pembayaran angsuran. Bahwa, meskipun telah ada tindakan dari Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi tersebut, namun untuk dikatakan adanya wanprestasi dari suatu perjanjian pembiayaan tersebut, maka terlebih dahulu adanya suatu proses berupa pernyataan lalai, hal ini selaras dengan Jurisprudensi MA RI No 186 K/ Sip/ 1959 Tanggal 1 Juli 1959 yang menyatakan: “apabila perjanjian secara tegas menentukan kapan pemenuhan perjanjian, menurut hukum, debitur belum dapat dikatakan alpa memenuhi kewajiban sebelum hal itu dinyatakan kepadanya secara tertulis oleh pihak kreditur”. Bahwa, dari bukti T-6 berupa bukti terima kiriman untuk penerima Edi Mustakiman dari pengirim PT Toyota Astra Finance dan bukti T-7 berupa bukti tanda kirim Satria Antarana Prima dari pengirim Toyota Astra Finance, PT kepada penerima Edi Mustakiman, dari ke dua bukti surat ini hanya menunjukkan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi mengirimkan dokumen kepada Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi, namun mengenai isi dokumen tidak dijadikan sebagai alat bukti oleh Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi, sehingga Majelis Hakim tidak bisa menilai lebih jauh dari bukti T-6 dan T-7 tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi belum dapat membuktikan dalil bahwa Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi lalai dalam perjanjian pembiayaan (bukti P-1/ T-1) tersebut dan wanprestasi berkaitan dengan pernyataan lalai, maka Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi belum dapat dikatakan telah wanprestasi, dengan demikian terhadap petitum angka ke-4 ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka ke-2 dan ke-3 terkait dengan bukti P-1/ T-1 berupa Perjanjian Pembiayaan tanggal 27 agustus 2014

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 29/Pdt.G/2021/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Seprizul Omar selaku branch head PT. Toyota Astra Financial Service dengan Edi Mustakiman dan T-2 berupa Sertifikat Jaminan Fidusia No: W8.00047623.AH.05.01 Tahun 2014 tertanggal 9 September 2014. Bahwa, bukti-bukti surat tersebut merupakan bukti yang menunjukkan adanya hubungan hukum antara Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi dengan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan telah dinilai sebelumnya, maka petitum angka ke-2 dan ke-3 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka ke-4 ditolak, maka untuk petitum angka ke-5 dan ke-6 beralasan hukum untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka ke-4 ditolak, maka terhadap petitum angka ke-7, juga beralasan hukum untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena dari seluruh petitum gugatan rekonvensi dari Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi ada yang dikabulkan dan ada yang ditolak, maka terhadap petitum angka ke-1 menjadi ditolak, sehingga hanya mengabulkan sebagian dari gugatan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam gugatan konvensi dinyatakan tidak dapat diterima, kemudian dalam gugatan rekonvensi ditolak sebagian, maka Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi akan dihukum secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan maka secara *mutatis mutandis* telah turut pula dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Mengingat akan ketentuan Hukum Acara Perdata dan peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

- Menerima eksepsi dari Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

Halaman 29 dari 28 Putusan Nomor 29/Pdt.G/2021/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima/ Niet Onvankelijk Verklaard;

DALAM REKONVENSI

- Mengabulkan gugatan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
- Menyatakan sah dan berharga Perjanjian Pembiayaan No. 95324714 tertanggal 27 Agustus 2014 berikut dengan Syarat dan Ketentuan Umum Perjanjian Pembiayaan dan Lampiran Angsuran yang ditandatangani oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;
- Menyatakan sah dan berharga Akta Fidusia No. 35 tertanggal 8 September 2014 yang dibuat Notaris Leila Gentjana, S.H., M.Kn. dan Sertifikat Jaminan Fidusia No. W8.00047623.AH.05.01 TAHUN 2014 tertanggal 9 September 2014;
- Menolak gugatan rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi secara tanggung renteng untuk membayar seluruh biaya perkara ini sejumlah Rp 345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu pada hari KAMIS tanggal 04 November 2021 oleh kami **Fitrizal Yanto, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Anggiat, S.H., M.Hum.** dan **Ivonne Tiurma Rismauli, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan yang dibantu oleh **Bobi Iskandardinata, S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, dihadiri Kuasa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Kuasa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Hakim-hakim anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Anggiat, S.H., M.Hum.

Fitrizal Yanto, S.H.

Halaman 30 dari 28 Putusan Nomor 29/Pdt.G/2021/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ivonne Tiurma Rismauli, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Bobi Iskandardinata, S.H.,M.H

Perincian Biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Biaya ATK	Rp	50.000,00
3.	Relaas Panggilan	Rp	225.000,00
4.	PNBP	Rp	20.000,00
5.	Redaksi	Rp	10.000,00
6.	Materai	Rp	10.000,00
Jumlah		Rp	345.000,00

Terbilang: (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);